

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik masyarakat maupun pejabat baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patun kepada hukum. Hukumlah yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil maupun militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum, maka demi pulihnya ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka hukum harus ditegakan, si pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di depan pengadilan (hakim) yang terbuka untuk umum.

¹ (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah”. Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004. Hlm. 5.

Siapa pun yang melanggar ketentuan-ketentuan yang bertujuan mulia itu harus diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam dunia pengacara dikenal suatu motto walau dunia akan runtuh besok, hukum harus ditegakkan (keadilan). Inilah tugas penegak hukum dan seluruh jajarannya untuk mentaati dan bertindak sesuai dengan hukum. Hukum di atas segala-galanya dan hukum adalah panglima.

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum harus memegang teguh prinsip "*rule of law*" prinsip ini terbagi dalam tiga unsur utama, yaitu:²

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
3. Legalitas dalam arti hukum baik formal maupun materiil

Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa sarjana mengemukakan :³

1. Sri Soemantri, menerangkan bahwa negara hukum haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan.
 - b. Adanya jaminan terhadap HAM
 - c. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara.
2. Philipus M. Hadjono, menerangkan bahwa syarat-syarat dasar negara hukum (*rechstaat*) sebagai berikut:

² Andi Hamzah, "Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana" Ghalia Indonesia, Jakarta 1986 hlm.133

³ Sri Soemantri, "Bunga rampai Hukum Tata Negara Indonesia", Alumni Bandung, 1992 hlm. 29

- a. Asas legalitas artinya tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*watterlijk grondslag*).
- b. Adanya pembagian kekuasaan, artinya kekuasaan negara tidak boleh bertumpu pada satu tangan.
- c. Hak-hak dasar (*grondrechten*) merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-undang.
- d. Pengawasan pengadilan, bagi rakyat tersedia saluran pengadilan yang bebas menguji keabsahan pemerintah (*rechtmatigheids toetsing*) kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dan negara hukum, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dan negara hukum.

Oleh karena itu di dalam pelaksanaannya menghendaki bahwa hukum perlu senantiasa disesuaikan dengan perkembangan, keadaan dan aspirasi dalam masyarakat. Apabila hal ini diwujudkan maka akan merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan yakni menciptakan suatu iklim yang menguntungkan sehingga dapat membuat kelancaran usaha-usaha penegakan hukum.

Tujuan utama dari Proses Penegakan Hukum adalah memberikan jaminan terlaksananya keadilan dan perlindungan terhadap harkat, martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang –Undang Dasar 1945.

Dengan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diiringi oleh dampak baik yang positif maupun yang negative di berbagai bidang, terutama di

dalam bidang hukum yaitu masyarakat mulai dapat mengemukakan keinginan-keinginan maupun tuntutan-tuntutannya pada pemerintah, termasuk penegakan hukum yang baik. Salah satunya adalah pengakuan terhadap kedudukan yang sama di dalam hukum, juga setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang sama atas keselamatan dan keamanan jiwa, kehormatan juga harta bendanya, hal sama sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (*Amandemen ke IV*)⁴ dengan menganut asas "*equality before law*" yang berarti bahwa adanya kesederajatan dimuka hukum. Ini berarti hukum tidak mengenal diskriminasi, hukum berlaku bagi semua orang.

Kaedah hukum antar lain :

Janganlah kamu membunuh, (melanggar Pasal 338 KUHPidana), janganlah kamu mencuri (melanggar Pasal 362 KUHPidana), janganlah kamu memperkosa (melanggar Pasal 285 KUHPidana), janganlah kamu menipu (melanggar Pasal 378 KUHPidana), janganlah kamu melarikan wanita dibawah umur tanpa seijin orang tuanya tapi berdasarkan persetujuan wanita tersebut (melanggar Pasal 332 KUHPidana), janganlah melakukan persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya dan masih dibawah umur (melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHPidana), janganlah kamu menghina (melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana).

Setiap orang siapapun dia, apakah dia orang sipil atau militer, serta seorang berpangkat atau tidak harus taat dan patuh atas ketentuan-ketentuan hukum.

⁴ "Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Dalam suatu Naskah" Penerbit Media Presindo Yogyakarta 2004, hlm. 34.

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum akan menimbulkan ketidak tertiban, ketidak tenteraman, kedamaian, keamanan dan keharmonisan dalam pergaulan masyarakat adil dan makmur sulit akan terwujud.

Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, mengatakan :

1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara.\
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pemerintahan dan keamanan rakyat serta oleh Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri melalui sistem pemerintahan dan keamanan rakyat serta oleh Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
4. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara yang bertugas dalam pertahanan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Kedaulatan dalam negeri baik ndalam keadaan damai terlebih lagi dalam keadaan perang merupakan tanggung jawab anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dipundak ABRI inilah keamanan dalam negeri dipercayakan terutama dari serangan-serangan musuh dari luar, keamanan territorial Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke dibebankan kepada ABRI, lembaga ini ujung

tombak pertahanan dan keamanan negara. ABRI adalah militer yang dipersenjatai untuk berperang, bertempur melawan musuh guna tegaknya kedaulatan negara.

Militer berasal dari bahasa Yunani *Milite*⁵ yang bermakna “ seorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan”.

Kaedah-kaedah hukum yang mengatur militer diatur dalam Hukum Pidana Militer (*militair strafrecht*) yang “merupakan hukum pidana khusus”.⁶ Pidana militer serta di dalam Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHPDM), S.1934-168 jo Undang-Undang No 40 Tahun 1974.

Hukum Pidana Militer dalam arti materiil memuat tentang :

1. Perbuatan apa yang dapat dihukum
2. Siapa yang dapat dihukum
3. Hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan kepada si pelaku (si pelanggar).

KUHPMiliter merupakan hukum pidana materiil, karena memuat tentang :

- a. Perbuatan apa yang dapat dihukum.

Dalam hal ini kalau melihat dari sistematika KUHPMiliter yang terdiri dari 2

(dua) buku, yaitu :

Buku Pertama :

- Ketentuan umum

⁵ Buchari Said, “Sekilas Pandang Terhadap Hukum Pidana Militer”, F.H. Unpasbandung 2010 hlm 1

⁶ E.Utrecht, “Hukum Pidana Indonesia I “, penerbit Universitas 1960 hlm. 71

- Pendahuluan
- Pengertian Hukum Pidana Umum, yang terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 67

Buku Kedua :

- Kejahatan
- Dari Pasal 64 sampai dengan Pasal 150 (ketentuan penutup).

Jadi perbuatan yang dapat dihukum terdapat dalam buku ke II KUHPMiliter dan Pasal 2 KUHPMiliter

b. Siapa yang dapat dihukum

Dalam hal ini adalah Anggota Militer dan siapa saja (termasuk orang sipil).

c. Hukuman apa yang dapat dikenakan pada pelaku.

Gerakan apapun dan dari manapun datangnya yang bermaksud memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pastilah tidak akan dapat ditolerir, gerakan tersebut akan berhadapan secara diametral dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang merupakan ujung tombak, jantung pertahanan keamanan negara dalam menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

Telah berulang kali terjadi gerakan-gerakan di beberapa daerah yang bermaksud untuk memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena daerah-daerah ini dianak tirikan, penghasilan di daerah-daerah (pertambangan, hasil hutan, perkebunan dan lain-lainya) sebagian besar mengalir ke pemerintah pusat sedangkan daerah-daerah tetap hidup dalam keadaan ekonomi yang menghimpit.

Pembagian dana pembangunan tidak merata yang akhirnya bermuara pada rasa sentiment pada pemerintah pusat. Akhirnya lahirlah antara lain Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua yang menghendaki berdirinya Negara Papua Merdeka.

Seringkali OPM melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat mengganggu ketertiban, meresahkan, keadaan dalam masyarakat, seiring terjadinya kontak senjata antara ABRI dengan dengan gerakan OPM, demikian pula terjadinya penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh OPM terhadap POLRI (BRIMOB) dan terhadap masyarakat sering terjadinya kontak senjata antara ABRI, BRIMOB. Di satu sisi dengan gerakan OPM disisi lain sudah banyak korban yang berjatuh baik yang meninggal ataupun luka. Operasi yang dilakukan ABRI bersama dengan BRIMOB terhadap gangguan keamanan yang dilakukan oleh anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini, pastilah kontak senjata yang berakibat mati atau luka bagi kedua belah pihak, operasi ini yang dilakukan oleh ABRI dan BRIMOB ini guna ketertiban, keamanan dan keutuhan Negara Republik Negara Indonesia dari gangguan OPM.

Pasal 51 KUHPidana menyebutkan⁷

- 1) *“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”.*
- 2) *“Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya Pidana, kecuali jika yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa pereintah*

⁷ Moeljanto. KUHP. Bumi Aksara 2006, hlm 24

itu diberikan dengan wewenang dan pelaksanaanya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya”.

Terjadinya kontak senjata antara pasukan ABRI dengan OPM mengakibatkan terbunuhnya matinya anggota OPM, disini telah terjadi suatu tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana yang menyebutkan :

“barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Berdasarkan paparan di atas, bagaimanakah pertanggungjawaban anggota militer (ABRI) yang telah menembak mati OPM (yang memperjuangkan cita-citanya untuk mendirikan Negara Papua Merdeka dengan mengibarkan bendera bintang kekoranya tersebut).

Terkait dengan apa yang telah dikemukakan di atas maka penulis mencoba membuat suatu penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul :
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN ANGGOTA ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DIHUBUNGGKAN DENGAN AJARAN PENGECUALIAN PENJATUHAN PIDANA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut di atas Identifikasi Masalah dapatlah dikemukakan sebagai berikut :

1. Apakah anggota militer (ABRI) yang melakukan penembakan, pembunuhan dalam kontak senjata dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anggota militer (ABRI) yang telah melakukan penembakan, pembunuhan terhadap anggota OPM dimuka umum ?
3. Apakah ada alasan yang mengecualikan penjatuhan pidana terhadap anggota militer (ABRI) yang telah melakukan penembakan,pembunuhan yang mengakibatkan matinya anggota OPM tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penembakan, dalam kontak senjata antara anggota ABRI dengan OPM dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban anggota ABRI yang telah melakukan penembakan dan pembunuhan terhadap OPM.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji alasan yang mengecualikan penjatuhan pidana terhadap anggota ABRI yang melakukan, penembakan, pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya anggota OPM.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Secara Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi penting mengenai bagaimana pertanggungjawaban anggota ABRI yang melakukan penembakan serta pembunuhan dalam kontak senjata dengan anggota OPM yang mengakibatkan meninggalnya anggota OPM. Apakah perbuatan anggota-anggota ABRI yang merupakan suatu tindak pidana (melanggar Pasal 338 KUHPidana) dikeualikan dari penjatuhan pidana.

2. Secara Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Mencari kesesuaian antar teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan dilapangan.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, teori negara hukum apabila

diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak azasinya. Hal ini merupakan *condition sine qua non*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan kesewang-wenangan penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun dibatasi.⁸

Teori negara hukum menyatakan bahwa “hukum sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat”,⁹ hukum diharapkan dapat merubah pola perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri.

Namun berlakunya hukum tidak jarang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, budaya dan teknologi. Hukum lebih memenuhi harapan masyarakat jika faktor-faktor diatas dapat disinergikan agar penegakan hukumnya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pada abad ke 20 suatu negara dianggap ideal apabila negara itu adalah negara yang didasarkan pada hukum, itulah yang disebut dengan negara hukum.

⁸ Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1993, hlm.3

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 13-14

Menurut *E.Utrech* bahwa :¹⁰

“ Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam keseimbangan. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Akan tetapi sejatinya hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum adalah hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini tidak menyimpang dari prinsip demokrasi, yaitu kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat”.

Secara teoritis konsepsi negara hukum yang dianut oleh Indonesia tidak dilihat dari dimensi formal, tetapi harus lebih diartikan dalam dimensi materiil atau lazim dipergunakan terminology negara kesejahteraan (*Welfare State*) atau negara kemakmuran.

Setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dimuka hukum. Anggota militer dalam kontak senjata dengan pihak musuh, lawan in casu OPM, yang mengakibatkan matinya anggota OPM, maka anggota militer tersebut jelas melakukan suatu tindak pidana patut dan wajarlah anggota militer yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan pidana? Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Apakah tidak ada alasan-alasan pengecualian dari penjatuhan hukum pidana?

Rukmana Amanwinata, menyatakan :¹¹

¹⁰ E.Utrecht, Pengantar Hukum Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1996, hlm. 353

“ Selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materil berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga sebagai Negara Hukum yang memiliki karakteristik mandiri”.

Sifat dari negara hukum itu ialah dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut prinsip rule of law. Negara hukum menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik.

Ciri-ciri suatu negara hukum menurut Kusnadi dan Harmaily Ibrahim adalah
:¹²

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serata tidak dipenngaruhi oleh suatu kekuasaan apapun.
3. Legalitas (hukum pidana harus ditegakan terhadap pelaku tindak pidana),

Sudarto mengemukakan bahwa:¹³

¹¹ Rukmana Amanwinata, Pengantar dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikatan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945, penerbit alumni, Bandung, hlm. 109

¹² Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Inndonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, CV. Sinar Abadi, Jakarta, 1983, hlm. 162

“apabila hukum pidana hendak digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan poolitik kriminal atau “ social dference planning”, yang intinya harus merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional”.

Moeljatno menafsirkan tindak pidana, yaitu :¹⁴” sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa larangan tertuntubagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana dijatuhkan pada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Simons mengartikan tindak pidana (delik) adalah : ¹⁵” sebagai suatu tindakan yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak di sengaja yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya oleh undang- undang telah dinyatakan oleh perbuatan atau tindakan dapat dihukum.”

Pembunuhan suatu tindak pidana, hal mana dengan jelas dicantumkan dalam pasal : 338 KUHPidana yakni :

“barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, di ancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

¹³ Muladi dan Brada Namawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Cetakan keempat, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 157

¹⁴ Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm.54

¹⁵ Leden marpaung, Unsur-unsur perbuatan yang dapat Dihukum (delik), Jakarta, Sinar Grafindo, 1991, hlm.4

Pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang melanggar hak azasi manusia, bertentangan dengan pasal : 28 A undang-undang dasar 1945 yang mnyebutkan :

“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Harus dipahamki bahwa undang-undang pidana mengatur hal yang umum, hal-hal mungkin terjadi, hal-hal yang abstrak dan hipotesis (dugaan), justru sifat umum dari undang-undang pidana mengandung kemungkinan dijatuhkannya pidana tidak adil. Artinya ada kemungkinan orang yang tidak bersalah dipidana, karena orang tersebut m3lakukan perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, sedangkan orang tersebut tidak bermaksud untuk melanggar undang-undang dan pidana tersebut dan berkata-kata.¹⁶

Perbuatan tersebut dilakukan karena dengan paksa (*overmacht*). Oleh karena itu sifat-sifat umum dari undang-undang pidana tersebut telah oleh hukum pidana modern dan jurisprudensi telah dilakukan koreksi-koreksi demi tegaknya kedilan, kebenaran dan kepastian hukum.

Setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana harus bertanggungjawabatas perbuatannyatersebut dimuka hukum. Anggota militer dalam kontak senjata dengan pihak musuh, lawan in casu OPM, yang mengakibatkan matinya anggota OPM, maka

¹⁶ Buchari Said H. Hukum Pidana Materiiil (*substantive criminal law, materiele strafrecht*). FH Unpas 2009. Hlm 93

anggota militer tersebut jelas melakukan suatu tindak pidana patut dan wajarlah anggota militer yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan pidana? Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Apakah tidak ada alasan-alasan pengecualian dari penjatuhan hukum pidana?

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul dan identifikasi masalah. Untuk itu agar diperoleh data yang akurat penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis akan mempergunakan metode penelitian deskriptif analitis, “Deskriptif analitis adalah penggambaran masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.”¹⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan dalam skripsi adalah metoda pendekatan yuridis normative, yaitu metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga haruslah menelaah kaidah-kaidah hukum yang

¹⁷ Martin Steinmen dan Gerald Willen, Metode Penelitian Skripsi dan Tesis, Agkasa, Bandung, hlm,97

berlaku dalam masyarakat,¹⁸ dengan cara menguji dan mengkaji secara yuridis mengenai permasalahan yang diteliti dengan ketentuan-ketentuan yang saat ini diberlakukan, agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan penelitian harus jelas kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada. Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahapan yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:¹⁹ “penelitian terhadap data sekunder, dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan pengikatnya dapat diberlakukan menjadi 3 (tiga), bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yaitu:

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm, 106

¹⁹ Ibid, hlm, 11

- Bahan-bahan hukum primer yaitu hukum yang mengikat²⁰ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: KUHPMiliter, KUHAcara Peradilan Militer, KUHPidana dan Jurisprudensi.
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²¹, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder²², seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Untuk menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna mengambil data lapangan yang berada di instansi-instansi yang terkait dengan penulisan skripsi ini, sebagai penunjang data sekunder.

4. Jenis data dan Teknik Pengumpulan data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dari data primer serta dari lapangan yang berada di instansi-instansi. Adapun data-data tersebut antara lain :

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm.11

²¹ Ibid, hlm.14

²² Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hlm.16

- Studi Kepustakaan yaitu melalui penelitian data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dll melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya apa tidak, sehingga data yang akan diperoleh akan lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yang dititikberatkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan yang diteliti berkisar pada peraturan Perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek .
- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang dipilih diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-Undang hukum Acara Peradilan Militer, KUHPidana dan Jurisprudensi.
 - b. Bahan-bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya : tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum dalam bentuk karya ilmiah serta literature dan hasil penelitian.
 - c. Bahan-bahan hukum tersier ialah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya biografi, ensiklopedia hukum, dan kamus hukum.

- Untuk mendukung data sekunder yang diperlukan, maka penulis akan mengumpulkan data lapangan yang tersedia diberbagai lingkungan instansi terkait.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Penelitian sebagai instrument utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan data alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (computer) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data lapangan

Untuk mengetahui permasalahan yang diangkat di dalam penulisan hukum ini dengan mengsinkronisasikan antara teori dan penerapannya di lapangan.

6. Analisis Data

Sebagaimana cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul, sebagai instrument analisis yang akan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tujuan normative terhadap objek penelitian dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh saling bertentangan.

- b. Memperhatikan hirarki perundang-undangan artinya peraturan lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.
- c. Kepastian hukum, artinya apakah sudah benar-benar dilaksanakan oleh penegak hukum mengenai semua aturan yang tercantum dalam perundang-undangan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat, yaitu :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong dalam No. 17 Bandung
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipatiukur No 35 Bandung.
3. Perpustakaan Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Taman Sari No. 1 Bandung.
4. KODAM III Siliwangi, Jl Aceh Bandung.